

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi sudah marak saat ini, dipaksa menghadapi perubahan di segala aktifitas. Adanya teknologi pun juga menjadi mempersingkat kegiatan yang dimudahkan dengan cara digital. Di era ini, apapun cara komunikatif bisa diakses lewat online, baik dari hal yang sepele sampai hal rumit dalam globalisasi menjadi hal yang biasa bagi kita sekarang. Dan uniknya di zaman digital, tidak hanya dipermudah dengan hal yang berkaitan positif saja, namun hal negatif negatif yang berbau online juga menjadi mudah diakses, contohnya judi.

Judi atau maisir menurut Islam penting dipahami secara mutlak, teruntut bagi setiap muslim wajib tahu. Peralunya, perjudian kini bisa diakses dengan menggunakan internet saja dan sudah merebak ke penjuru situs dalam website. Perjudian jenis ini siap sedia dalam 24 jam dan dikemas ke dalam bentuk yang variatif. Sebut saja slot, poker, permainan bingo, mesin casino, game roulette, judi skor bola, taruhan pacuan kuda dan sangat banyak lagi macamnya. Judi bisa menjadi hal yang lumrah ditemukan sebab pelakunya kebanyakan dari kalangan kaum remaja dan dewasa.

Saking kemudahan yang diberikan oleh layanan internet untuk mengemas permainan judi mengakibatkan peningkatan pesat orang-orang mengakses judi, bahkan hampir kebanyakan lapisan rakyat memainkan ini. Hal ini tentu sangat darurat dan mengakibatkan fatal sehingga efek perjudian itu semakin jelas nampak; seperti kecanduan, kriminalitas, bahkan merebaknya kemiskinan.

Perjudian diklaim mampu menjanjikan keuntungan sangat besar tanpa harus bersusah payah. Bagi orang-orang dengan golongan ekonomi kecil mengira bahwasanya permainan judi merupakan pilihan tepat dan bukan lagi alternatif untuk menghasilkan uang lebih praktis. Disadari atau tidak, bahwa akibat perjudian bisa sangat jauh lebih mudharat bila dibandingkan laba yang diterima.

Islam sudah mengatur sedemikian rupa mengenai judi pada variasi apapun, hukum fiqihnya termasuk haram, sama halnya dengan judi. Islam memiliki perspektif tersendiri bahwa judi merupakan adat istiadat yang dipakai oleh kaum jahiliyah, dimana secara mutlak harus dihindari atau ditinggalkan. Dengan demikian, kita bisa mengambil pandangan tersebut bahwa judi masuk ke dalam aktivitas pertaruhan untuk memperoleh laba yang bersumber dari apapun yang berkaitan dengan pertandingan atau kejadian yang hasilnya terhitung sangat diduga mustahil untuk memperolehnya.

Pengharaman judi ditulis tegas dalam ayat al-Quran tanpa adanya penafsiran secara intens, sudah disebutkan kriteria macam perbuatan yang berbau dosa dalam dalil-dalil pengharamannya. Salah satunya Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Q.S Al Maidah: 90).*

Pada ayat yang memang tidak bisa disanggah lagi, Allah menegaskan dengan saksama bahwa bentuk perjudian serta mengonsumsi khamr atau minuman keras/memabukkan termasuk ke dalam sesuatu yang diharamkan dalam agama. sehingga surah Al Maidah tersebut melanjutkan, permainan judi disebut menjadi perbuatan syaitan yang diserupakan dengan seseorang yang melakukan judi, maka dia seperti dengan syaitan. Diserupakan dengan penggunaan kata ‘syaitan’ ini merujuk kepada sifat judi, yang sudah ditetapkan menjadi perbuatan dosa besar. sehingga, pelakunya akan menerima azab yang pedih di akhirat saking mudharatnya perjudian.

Lafadh judi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab justru menggunakan lafadh *qimar*, yaitu permainan di bangsa arab, dimana aktifitas ini menjanjikan bahwa yg

menang akan mendapatkan keuntungan dari yang kalah. Pengertian tersebut terlampir di dalam Kamus Munjid yang dikumpulkan dan disusun oleh Fr. Louwis Ma'luf al-Yassu'i serta Fr. Bernard Tottel al-Yassu'i.

dalam Al-Qur'an, Allah menggunakan lafadh 'maisir' disebutkan sejumlah tiga kali, yaitu pada surah. Al-Baqarah: 219, serta surah Al-Maidah: 90-91. Lafadh 'maisir' memiliki arti mudah, gampang, tidak belibet. Hal ini mengindikasikan bahwa judi tidak menggunakan lafazh ma'siru yang berarti susah.

Berdasarkan keterangan Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam Tafsir Sya'rawi, jika seorang melakukan aktifitas perjudian, ia berharap untuk menang dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. bila terindikasi akan kalah, maka tidak akan melakukannya karena memang efek dari perjudian itu adalah rugi besar.

Maisir bisa juga diartikan sebagai salah satu bentuk perjudian yang diterapkan oleh orang Arab dengan memakai busur panah. kesepakatan ulama yang memiliki manhaj terhadap mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, serta Hambali berpendapat bahwa unsur yang menjadi inti permainan judi ialah kegiatan bertaruh. Karenanya, hal tadi merupakan adalah penyebab bagi haramnya judi atau maisir menurut jumbuh ulama yang sah.

Fenomena hari ini bisa kita tinjau dari aspek ekonomi masyarakat, dimana mayoritas orang yang melakukan perjudian sungguh tergiur dengan hadiah yang diperoleh secara mudah dan instan. Dengan menaruh harapan besar akan teknik bermain judi mereka yakin menang, tapi pada hakikatnya hampir mayoritas perjudian hanya mengandalkan satu aspek yakni keberuntungan. Sebab, keberuntungan inilah mereka berusaha serta berharap apa yang telah di pertaruhkan justru mampu berlipat ganda.

Islam bahkan melarang bagi setiap Muslim untuk tidak bergantung kepada siapapun selain Allah SWT, dan menyuruh umatnya mencari rezeki dari tata cara yang halal dan pastinya Allah ridhoi. Ragam perjudian yang sedang berkembang di zaman kini mayoritas berupa judi yang mengandalkan sistem undian (gatcha), hal ini tidak disarankan sebab keberuntungan akan berpihak kepada penyelenggara

sistem tersebut. Untuk meminimalisir kecurigaan pemain, sistem dapat memenangkan pemain berdasarkan keberuntungan pemain atau seberapa besar taruhan yang digunakan dalam judi.

Pasalnya, sangat berbahaya bagi pelaku judi bila meninjau dari efek yang ditimbulkan terhadap judi ini, adapun hal-hal yang negatif dan merusak didalamnya. Diantaranya itu :

Pertama, menjadikan manusia terlena dengan peluang dari keberuntungan dan menjadikan satu-satunya pijakan sehingga melupakan Tuhan yang sudah melimpahkan rezeki kepadanya.

Kedua, menambah kuantitas dalam diagram kemiskinan; orang yang bermain judi mempertaruhkan harta dan apapun yang dimiliki untuk bermain meskipun hanya sedikit. Bahkan, banyak sekali pemain yang telah kecanduan terhadap judi ini jatuh miskin dan memiliki kekurangan ekonomi seketika disebabkan seluruh uang dan hartanya habis.

Ketiga, menghalalkan segala cara untuk dapat bermain. Hal ini biasanya kita temui pada orang yang sudah kecanduan terhadap judi. Untuk bisa bermain judi, mereka bahkan kerap melakukan perbuatan dosa seperti mencuri bahkan menghalalkan segala cara untuk menempuh target taruhan lalu dipasang ke dalam sistem perjudian.

Keempat, hancurnya keharmonisan rumah tangga. Tidak sedikit bagi kalangan pemain dan pecandu judi ini mengalami problematika di dalam keluarga. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk frustrasi/depresi tingkat tinggi terhadap kekalahan judi bahkan bisa mengalami gangguan mental berupa stress, pasalnya mereka itu kehabisan uang untuk memasang modal taruhan. Sehingga adanya kontradiktif yang mencetuskan perpecahan antara istrinya, anaknya, keluarganya, dan siapapun yang menjadi karibnya..

Dari beberapa contoh efek negatif judi yang sudah dipaparkan, maka jelas permainan judi ini adalah perbuatan yang mengindikasikan kerugian dan merusak

mental dan kejiwaan individu. Dengan alasan tersebut menjadikan pelarangan judi dalam islam sangat benar adanya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di latar belakang mengenai judul penelitian: ANALISIS TAFSIR KATA MAISIR DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF KITAB TAFSIR AL-QURTUBI DAN TAFSIR THABARI maka, bisa didapatkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penafsiran kata Maisir dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Thabari?
- b. Apa persamaan dan perbedaan Penafsiran kata Maisir dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Thabari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui tentang inventarisasi ayat-ayat tentang maisir.
- b. Untuk mengetahui Penafsiran kata Maisir dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Thabari.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Penafsiran kata Maisir dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Thabari.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian menjadi faktor penting dalam penelitian ini bila ditinjau dari sisi faedahnya. Ada dua jenis kegunaan penelitian yang dapat dituliskan ke dalam penelitian ini berdasarkan lingkup/ranah penelitian, yaitu:

- a. Kegunaan ilmiah, atau manfaat dalam akademis, yaitu menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual kepustakaan khususnya Fakultas Ushuluddin, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- b. Kegunaan praktis, menyajikan pemahaman secara fisik atau batin; seperti pendalaman spriritual dan penyadaran terhadap kata 'maisir' di dalam Al-Qur'an.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Lafadh 'maisir' diartikan sebagai judi, dimana bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai makna "permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, dan tidak bisa bila tidak ikut bertaruh (seperti main dadu, kartu, busur panah, undian).

Arti dari kata judi memiliki makna, sebaga cara mempertaruhkan harta dengan permainan biasa berupa tebakkan berdasarkan kebetulan atau hoki, hal itu bertujuan untuk memperoleh sejumlah harta yang lebih besar bahkan lebih daripada jumlah uang atau harta yang sudah dikorbankan (taruhan). Adapun pengertian dari pejudi sendiri adalah orang atau pelaku yang melakukan aktifitas berjudi.<sup>1</sup>

Kartini K. mengatakan bahwa perjudian adalah bertaruh dengan sengaja, tanpa ada paksaan yaitu mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai lebih dengan sadar terhadap adanya konsekuensi dan tentunya peluang harapan-harapan tertentu pada setiap momen di dalam permainan, pertandingan, perlombaan, dan hal-hal yang ambigu dalam hasilnya.

Dali M. menyatakan pengertian judi dalam tafsiran KUHP sebagai berikut; permainan judi diartikan secara luas dan global, termasuk segala bentuk pertaruhan tentang adanya kalah-menang dalam suatu pacuan kuda atau pertandingan lain, bahkan bisa juga diartikan segala pertaruhan dalam segala jenis perlombaan itu, misalnya totalisator, tebak skor, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Berdasarkan UU hukum pidana pasal 303 ayat 3 berisikan: adapun yang disebut permainan judi adalah seluruh permainan dimana terdapat kemungkinan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan pada hoki belaka, juga dari sifat pemainnya yang lebih terlatih atau maestro dalam memenangkan permainan. Arti judi juga termasuk segala pertaruhan tentang keputusan secara sepakat pada perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 479.

<sup>2</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial..., h. 58

turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya, namun diadakan dari pihak penonton termasuk pendukung permainan tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan kamus Purwadarmita, pengertian judi ialah: permainan dengan bertaruh atau memasang uang, seperti main dadu, main kartu dan permainan yang terdapat peluang 50:50, atau sebagainya.<sup>4</sup> Perjudian (gambling) dalam kamus Webster diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan beberapa elemen yang terkandung di dalamnya sebuah risiko. Risiko di sini sebagai alat kemungkinan terjadinya peluang suatu kerugian.

Carson dan Butcher menerangkan dalam buku *Abnormal psychology and modern life*, bahwa perjudian sebagai alat memasang atas suatu permainan atau kegiatan yang berkaitan dengan harapan akan memperoleh hasil atau keuntungan besar. Adapun yang bisa dipertaruhkan, antara lain uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang memang disepakati adanya nilai tinggi atau berharga dalam suatu kumpulan.

Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, (1987) dalam buku *The Individual in the Economy, A Textbook of Economy Psychology* seperti yang dilampirkan oleh Papu (2002). Mereka menyatakan bahwa perjudian adalah kondisi dimana adanya potensi mengorbankan suatu barang berharga atau segala hal yang mengandung risiko atau konsekuensi. Namun demikian, perbuatan mengambil dalam bertindak di dalam risiko perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya, sebab ada juga perbuatan non-judi yang mengandung risiko.

Ketiga unsur dibawah ini mungkin dapat menjadi penyebab yang membedakan antara perilaku judi dengan perilaku non-judi yang mengandung risiko;

1. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan

---

<sup>3</sup> KUHP dan KUHP, Restu Agung, Jakarta 2007, h. 106

<sup>4</sup> Siradjuddin „Abbas, 40 Masalah Agama, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981), h. 50

lainnya yang dianggap berharga.

2. Risiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan..

3. Risiko yang diambil bukanlah sesuatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Didasarkan pada definisi di atas, perjudian dapat didefinisikan sebagai perilaku yang melibatkan risiko kehilangan sesuatu yang berharga, interaksi sosial, dan aspek kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan barang tersebut atau tidak.<sup>5</sup>

Dalam bahasa Arab judi biasa disebutkan dengan kata qimar. Menurut Munjid qimar diartikan dengan permainan yang menjanjikan bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah.<sup>6</sup>

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menggambarkan judi dengan kata maisir, yang berarti mudah, bukan dengan kata ma'siru, yang berarti susah. Ini karena orang tidak akan berjudi jika mereka tahu mereka akan kalah. Semua pemain judi ingin bermain permainan ini dengan harapan menang.<sup>7</sup>

Sebagian besar ulama setuju bahwa perjudian, atau qimar, adalah haram. Namun, Allah hanya menyebutkan maisir sebagai bagian dari perjudian, karena qimar dianalogikan dengan maisir, dan maisir hanya menjadi qimar (perjudian) pada unta.<sup>8</sup>

Kata maisir adalah perjudian yang diterapkan oleh orang Arab dengan menggunakan busur panah.<sup>9</sup> Kata "maisir" berasal dari kata "al yasr", yang berarti

---

<sup>5</sup> <https://plus.google.com/113433339776683516327/posts/hWoqg76giF5>

<sup>6</sup> Siradjuddin „Abbas, 40 Masalah Agama, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981), h. 51

<sup>7</sup> Muhammad Mutawally Sya'rawi, Tafssir sa'rawi, Terj. Tim Safir al-Azhar, Cet. 1 (Medan: Duta Azhar, 2006), h. 34.

<sup>8</sup> Al Qurtubi, Tafssir Al Qurtubi, Terj. Fathurrahman, Cet. 1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 117

<sup>9</sup> Ibid, h. 118

tanggung jawab untuk memberi sesuatu kepada temannya. Dikatakan, *yasara lii kadza* (yang wajib bagiku), *fahuwa yaysir yasran* dan *maisir* jika itu wajib. *Al-yaasir* berarti orang yang bermain anak panah. Kadang-kadang disebut *yasara-yaysiru*.

Yang dimaksud dengan "yasr" adalah orang yang bertaruh, dan "maisir" adalah orang yang berjudi.<sup>10</sup> Menurut Mujahid, Muhammad bin Sirrin, Al Hasan, ibn Al Musayyab, Atha, Qatadah, Muawiyah bin Shalih, Thawus, Ali bin Abu Thalib, dan Ibnu Abbas, semua permainan yang mengandung unsur perjudian adalah perjudian, bahkan permainan anak-anak dengan dadu dan buah kenari.

Menurut Al Azhari, "daging unta yang diperjudikan oleh mereka dinamakan al maisir karena ia dibagi menjadi beberapa bagian, seolah-olah ia adalah tempat untuk dibagi-bagi." Menurut Al Azhari, "Al Yasir adalah orang yang menyembelih unta itu, sebab dialah yang membagi-bagikan daging unta itu. Selanjutnya, orang-orang yang bermain dengan menggunakan anak panah dan berjudi untuk daging unta disebut yaasiruun." Karena merekalah yang menyembelih unta tersebut, yang menjadi sebab atas hal demikian.

Dalam kitab Ash-Shihaah, disebutkan bahwa mereka menyembelih unta dan membagi anggota tubuhnya. Apabila orang berjudi, dikatakan, "yasara al qaum (orang yang berjudi)," dan "rajulun yasarun wa yaasarun (orang yang berjudi)." Ingatlah bahwa Yasarun dan Yaasarun memiliki arti yang sama dalam hal ini. Aysar adalah nama jamaknya.<sup>11</sup> Sebagian besar ulama dari mazhab hanafi, maliki syafii, dan hambali berpendapat bahwa taruhan adalah komponen utama al-maisir. Mereka percaya bahwa adanya taruhan ini merupakan illat, atau alasan, mengapa al-maisir tersebut haram.

---

<sup>10</sup> Abu Ja'far Muhammad, Tafsir Ath-Thobari, Terj. Ahsan Askan, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 591.

<sup>11</sup> Al Qurtubi, Tafsir Al Qurtubi, Terj. Fathurrahman, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 118-119

Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, Abdullah bin Umar mengatakan, "Al Qasim bin Muhammad ditanya tentang permainan catur, apakah ia termasuk judi?" Apakah permainan gaplek juga termasuk judi? Sebagai tanggapan, dia berkata, "Semua yang dapat mencegah ingat kepada Allah SWT dan shalat adalah maisir."<sup>12</sup>

Seorang ulama fiqih asal Indonesia, Husen, mengatakan bahwa "al-maisir" adalah permainan yang menggabungkan elemen taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadapan langsung dalam suatu majelis atau tempat.<sup>13</sup>

Dengan mempertimbangkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maysir adalah kegiatan atau permainan yang melibatkan taruhan, serta permainan yang menghilangkan pengingat Allah dan shalat. Di Indonesia, permainan yang mengandung elemen taruhan itu disebut judi. Namun, tidak jarang taruhan itu adalah benda lain, baik yang bergerak maupun tidak, serta sesuatu yang bernilai, seperti hak dan jasa.

Kata maysir muncul tiga kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219, dan surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan khamar, al-maysir, al-anshab (berkorban untuk berhala), dan al-azlam (mengundi nasib dengan anak panah).<sup>14</sup> Dengan penjelasan tersebut, sekaligus Al-Qur'an sesungguhnya sudah ada hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu;

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

*Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi*

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 696.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), h.1054

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 1054.

manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan

Firman Allah dalam surah Al Maidah Ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ  
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas tentang perjudian ini memiliki beberapa tinjauan dari peneliti terdahulu, maka dari itu, penulis mengambil referensi baik jurnal maupun artikel terkait atas penelitian kali ini. Di antaranya adalah:

"Asas-asas Hukum Pidana Islam", karya Ahmad Hanafi, pertama kali diterbitkan di Jakarta oleh Bulan Bintang pada tahun 2005. Buku ini menjelaskan berbagai jenis jarimah hukum Islam, termasuk jarimah hudud, qishash (atau diat), dan ta'zir, tetapi tidak membahas masalah "Tindak Pidana Perjudian".

Kedua, buku Zaenuddin Ali "Hukum Pidana Islam", yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh Sinar Grafika di Jakarta. Buku ini juga membahas masalah hukum dalam konteks hukum Islam, dengan jarimah-jarimah hudud, qishash diat, dan ta'zir dibahas dalam pembedaannya dari pidana Islam (jinayah).

Ketiga, skripsi Nasori dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 berjudul "Perjudian Pandangan Hukum Islam dan

KUHP (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)." Menurut penelitian ini, tindak pidana perjudian dalam hukum Islam dikenakan hukuman ta'zir. Pasal 303 dan 303 KUHP Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menetapkan hukuman penjara untuk tindak pidana perjudian dari sudut pandang hukum positif.

Keempat, Mailiani menulis skripsi pada tahun 2007 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Pengaruh Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Moral Generasi Muda Aceh (Studi di Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh-Aceh Barat)." Studi ini menemukan bahwa hukuman cambuk berdampak besar pada moral remaja NAD dan masyarakatnya, terutama di Kec. Johan Pahlawan-Meulaboh. Meskipun masih ada pelanggaran moral yang dilakukan oleh remaja dan masyarakat, perubahan yang mereka lakukan dalam pakaian dan gaya hidup sehari-hari mereka lebih ke arah yang positif.

Kelima, penelitian tahun 2017 oleh Ridha Hidayatullah dkk. tentang "Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014" menemukan bahwa mekanisme hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir (Putusan Nomor 06/JN/2016/MS BNA dan Putusan Nomor 08/JN/2016/MS BNA) di wilayah hukum Banda Aceh berjalan sesuai dengan aturan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mulai berlaku di Banda Aceh. Hal ini dapat diukur dengan fakta bahwa tidak ada pelaku yang melakukan tindak pidana lagi (residivis), para pihak puas dengan hukuman yang dijatuhkan (tidak ada upaya hukum lagi) dan perkiraan bahwa kasus tindak pidana maisir akan berkurang di masa depan.

Perbedaan skripsi dengan judul penelitian kali ini ialah pada skripsi ini lebih menganalisis kepada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berlaku efektif dalam wilayah hukum Islam Banda Aceh. Sedangkan judul yang penulis angkat, lebih ke arah menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kudus terhadap kasus tindak pidana perjudian togel berdasarkan sudut pandang Hukum

Positif dan Hukum Islam yang berada di dalam putusan perkara No.16/Pid.B/2018/PN.Kds tahun 2018.<sup>15</sup>

Keenam, Penelitian yang digarap oleh Putri Oktaviyani, 2018, tentang “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)”, penelitian menyatakan bahwa kasus yang terjadi di Surakarta terjadi pada tahun 2016. Langkah kepolisian dalam melakukan olah-upaya kasus judi online di wilayah Surakarta, polsek Laweyan Surakarta, menyikapinya dengan langkah pencegahan dan represif. Langkah represif diterapkan jika telah terbukti yang didugakan terhadap pelaku merupakan kasus tindak pidana, maka secara hukum akan diproses lebih lanjut. Langkah preventif dilakukan pihak kepolisian sektor dengan sering mengadakan program penyuluhan di kampung, RT, RW, sekolah-sekolah, dan pertemuan sosial lainnya dalam rangka melakukan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat secara sistematis terkait himbauan agar tidak terjangkau penyakit judi, dan agar kasus perjudian dapat dihilangkan secara tuntas sampai ke akar.

Perbedaan skripsi dengan judul penelitian kali ini ialah pada skripsi ini lebih cenderung menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan judi togel online (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta) perjudian yang diselenggarakan melalui judi bola secara online Sistem perjudian online memanfaatkan peralatan elektronik seperti ponsel dan alat internet lainnya.

Sedangkan judul yang penulis angkat lebih cenderung menganalisis studi perjudian di masyarakat dalam sudut pandang tafsir al-Quran secara komparatif.<sup>16</sup> Hal ini penulis mengambil keefektifan langkah pencegahan yang dilakukan oleh polisi terhadap memberantas perjudian.

Ketujuh, Penelitian yang disusun Valentina Dyah Ayu Andhina Megaputri, 2016, tentang “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Perjudian (Studi Kasus di Polres Kabupaten Kulon Progo)”, penelitian ini menyatakan bahwa langkah yang

---

<sup>15</sup> Ridha Hidayatullah dkk, “Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014”, Jurnal, Vol. 1. No, 3, Jurnal Law, Banda Aceh, (2017)

<sup>16</sup> Putri Oktaviyani, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, (2018)

dilakukan polisi terhadap perjudian belum maksimal sesuai ketentuan Undang-undang yang ada, bahkan aksi polisi dalam memberantas perjudian masih dianggap tidak bisa menghilangkan aktifitas judi di masyarakat. Sehingga polisi melakukan dua tahap yang dilakukan oleh polri dalam pemberantasan perjudian, yaitu:

Usaha Preventif yaitu polisi telah mengadakan penyuluhan-penyuluhan di desa-desa melalui tokoh masyarakat untuk mengedukasi cara menjauhi segala tindak perjudian yang sudah marak. Di sini polisi melakukan usaha pencegahan yang dimulai dari aparaturnya yang paling kecil, yakni kampung lalu beranjak menuju lingkup yang luas. Di mana jalan satu-satunya untuk mencegah perjudian di masyarakat Kulon Progo, (peneliti melakukan riset secara terbuka dalam menelaah kasus perjudian yang dilakukan oleh polisi) maka polisi dan tokoh masyarakat bekerja sama secara saksama dalam memberikan penyuluhan baik secara kelompok maupun individu untuk menyajikan sarana edukasi dalam menghindari tindak perjudian.

Usaha Represif terhadap perjudian di Kulon Progo, dimana polisi berwenang tanggung jawab dan bertugas sebagai penyelidik bagi pelaku tindak pidana perjudian sesuai UU No. 2 Tahun 2002. Dalam peneusuran represif yang diterapkan aparat kepolisian menanggukuhkan pelaku perjudian, yakni Muladi dan Barda Nawawi Arief. Adapun pasal bagi pelanggaran perjudian diatur dalam KUHP.

Perbedaan skripsi dengan judul yang penulis angkat ialah pada skripsi ini menganalisis terhadap penegakan hukum oleh aparat POLRI terhadap perjudian (studi kasus di Polres Kulon Progo) bahwa langkah yang dilakukan polisi terhadap perjudian belum maksimal sesuai ketentuan Undang-undang yang ada, sama halnya seperti penelitian yang sudah disebutkan. Hal ini membuat polisi melakukan dua tahap yang dilakukan oleh polri dalam pemberantasan perjudian, yaitu:

- a. Usaha Preventif
- b. Usaha Represif

Sedangkan judul yang penulis angkat lebih cenderung menganalisis kasus perjudian lewat penafsiran lafadh maisir dalam studi komparatif, yang mana masih berkaitan dengan putusan undang-undang yang sudah dijelaskan.<sup>17</sup>

Kedelapan, Penelitian yang diterapkan oleh Septiana Erike Gobuino dan Sri Suwartiningsih, 2015, tentang “Praktik Perjudian (Studi Kasus “Judi Kupon Togel” Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)” penelitian ini menyatakan bahwa praktik perjudian togel di kecamatan tobelo ditinjau dari aspek sosial, yaitu bahwa modal sosial mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan perjudian. Dan melihat dampak yang terjadi di dalam adat-budaya masyarakat Tobelo terhadap perubahan sosialnya.

Praktik perjudian togel di kecamatan tobelo ditinjau dari aspek ekonomi yaitu bahwa para penjudi di kecamatan tobelo dalam mempraktikkan judi kupon togel berpedoman pada prinsip ekonomi, dari meraih peningkatan ekonomi yang pesat, judi kupon togel dijadikan sebagai mata pencaharian sekunder untuk menambah pendapatan, baik sebagai bandar, maupun sebagai penjual kupon togel sebab mendapatkan uang kemenangan bermain dan hasil komisi didapatkan memang besar sebagai tambahan penghasilan yang mumpuni di daerah Tobelo.

Perbedaan skripsi dengan judul penelitian kali ini ialah pada skripsi ini lebih cenderung menganalisis perspektif masyarakat terhadap praktik perjudian togel di Kecamatan Tobelo mengundang prokontra. Bagi masyarakat yang mendukung perjudian terlebih kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran, perjudian dianggap sebagai mata pencaharian sehari-hari dari kemenangan dalam bermain judi togel, seperti halnya kota Las Vegas, yang mengangkat perjudian sebagai pekerjaan utama di kota tersebut. Berbeda bagi masyarakat yang kontra mengatakan bahwa perjudian togel justru mengganggu dan memberi kegaduhan atas kentraman lingkungan setempat. Salah satu hal juga melatarbelakangi sebagian masyarakat di Kecamatan Tobelo melakukan judi togel, pasalnya didasarkan akan kepercayaan mereka terhadap mimpi-mimpi pada saat

---

<sup>17</sup> Valentina Dyah Ayu Andhina Megaputri, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Perjudian (Studi Kasus di Polres Kabupaten Kulon Progo)*, Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, (2016)

tidur, dan selanjutnya berimajinasi dalam menerka/menebak menjasi angka nomor togel; bisa jadi disebabkan dari kepasrahan masyarakat dengan ekonomi yang ada.

Sedangkan judul yang penulis angkat menganalisis kasus perjudian yang memang didasarkan atas penafsiran al-Quran secara metode komparatif sesuai kaidah tafsir yang ada.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah disajikan dengan susunan yang terarah dan rasional, maka dari itu penelitian ini sangat diperlukan metode yang diterapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan metode tersebut, harus sesuai dengan objek yang dikaji, karena metode merupakan cara penerapan dalam penelitian supaya bisa berjalan terarah, sistematis, dan mencapai hasil yang memuaskan.<sup>19</sup> Kemudian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan problematika yang telah dirumuskan harus sesuai guna mempermudah pelaksanaan dalam meneliti serta untuk mencapai tujuan yang sudah dikerangka, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi yang penulis susun adalah berbentuk penelitian kepustakaan (library research), dimana penulis perlu untuk menelusuri keberadaan data atau informasi yang berkaitan melalui bahan tertulis atau literal, termasuk dalam jenis bentuk literal adalah buku-buku, jurnal, skripsi, makalah ataupun karya ilmiah apapun yang masih memuat di dalamnya data penelusuran mengenai objek kajian atau sumber pendukung.<sup>20</sup>

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis untuk menjelaskan data yang diperoleh yaitu bentuk penelitian yang berupaya dalam menjelaskan data yang bersangkutan dengan problematika yang diperoleh berdasarkan kajian telaah

---

<sup>18</sup> Septiana Erike Gobuino dan Sri Suwartiningsih, *Praktik Perjudian (Studi Kasus "Judi Kupon Togel" Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*, Jurnal Vol. XXIV. No. 2, KRITIS, (2015).

<sup>19</sup> Anton Bakker dan Achmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 10.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 3.

terhadap ragam buku, ayat- ayat dan beberapa mengenai penafsiran yang terkait dengan pembahasan analisis kata ‘maisir’ menurut kacamata Al-Qur’an sebagai tema utama yang nanti akan penulis paparkan secara terperinci.

## 2. Teknik Pengolahan Data

Dalam metode deskriptif analitis sebagai langkah awal menguraikan data-data permasalahan, maka data yang sudah terkumpul lalu diolah dengan menerapkan metode *content analyst*, yaitu analisis penelitian yang disandarkan terhadap informasi/data yang berada dalam kepustakaan yang ada dengan memfokuskan kepada aspek-aspek keorisinalitas data, serta menguraikannya secara objektif, bukan subjektif. Kemudian dilakukan analisis secara konseptual supaya memperoleh informasi secara utuh dengan tahapan analisis.<sup>21</sup> Juga didukung dengan menerapkan pendekatan normatif<sup>22</sup> sehingga dapat ditarik penyimpulan informasi dalam memahami kajian dengan tepat dan cermat.

## 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang berupa teori atau pemahaman lainnya, penulis juga mengkaji dengan cermat dari berbagai sumber yang dapat dikategorikan masuk ke dalam dua bentuk berdasarkan predikat sumber, yaitu ada primer dan sekunder.

Sumber data primer yang menjadi data utama dalam penelitian yaitu data-data yang didapatkan dari bacaan atau kepustakaan yang ada kaitannya secara langsung dengan judul di penelitian kali ini, atau bahan data berupa buku-buku yang berisikan tema mayor atau yang mendominasi dalam membahas objek kajian materi dari judul penelitian ini. Diantaranya yaitu Tafsir Thabari dan Tafsir al-Qurtubi yang mengerucut menerangkan ayat-ayat tentang membahas ‘maisir’ atau judi.

---

<sup>21</sup> Klaus Krippendorf, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajdi (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 15.

<sup>22</sup> Pendekatan normatif, yaitu suatu upaya untuk menjelaskan sebuah teks dengan menitik beratkan kebenaran doktrinal, keunggulan sistem nilai, dan aspek yang menerangkan tentang kedataan. Lihat Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1988), h. 47. Bandingkan dengan M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. iv-v.

Sumber data sekunder yaitu data pelengkap, atau data yang memang dijadikan sebagai penguat argumentasi dari sumber pokok penelitian ini, yang diperoleh dari bacaan yang sesuai akan judul penelitian kali ini, atau yang mengandung tema minor yang terdapat keterkaitan data dengan judul penelitian ini. Adapun buku-buku yang dikumpulkan dari sumber sekunder bisa ditemui pada bagian daftar pustaka, diantaranya Kitab Tafsir dan buku-buku lain yang relevansi dengan problematika yang sedang dibahas.

#### 4. Analisis Data

Adapun data yang dianalisis merupakan data yang bersifat kualitatif atau yang tidak diukur oleh diagram atau angka perbandingan, maka metode yang diterapkan adalah “content analyst method” atau analisis isi. Semua data yang terhimpun, baik yang primer maupun sekunder disusun, lalu dicatat secara sistematis serta dibuat penggolongan kemudian dianalisis untuk menggali kebenaran yang berkaitan dengan penelitian. Dari hasil analisis tersebutlah, data yang sudah rampung kemudian dijadikan sebagai pendukung atas skripsi kali ini.

Sementara bahan untuk penulisan metode yang digunakan adalah:

Metode induktif yaitu cara berfikir dengan cara menggali kebenaran dari bervariasi pemikiran yang bersifat khusus, lalu ditampung untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Metode komperatif yaitu langkah perbandingan, dimana penulis akan membandingkan suatu konsep yang ada dengan konsep-konsep lainnya, dari konsep yang sudah terhimpun itu lalu dilakukan tahap analisis untuk dijadikan bahan perumusan dalam penulisan skripsi ini.

#### 5. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi penelitian menjadi lima bab, dimana setiap bab yang sudah tersusun dibagi lagi ke dalam sub-bab pembahasan, hal ini sebagai upaya penulis dalam menerangkan pembahasannya lebih sistematis sehingga dengan mudah dipahami isi dan tujuannya secara keseluruhan.

BAB I, pendahuluan yang mencakup kepada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, menjelaskan tentang tinjauan atau landasan teori penelitian secara umum mengenai pengertian kata maisir baik secara bahasa maupun menurut para pakar, dan penjelasan secara umum mengenai pengertian tafsir muqoron, sejarah tafsir muqoron, macam-macam tafsir muqoron, langkah kerja tafsir muqoron, serta kelebihan dan kekurangan tafsir muqoron.

BAB III, Bab ini membahas tentang sejarah biografi Imam al-Qurthubi dan Imam al-Thabari meliputi; riwayat hidup, guru, karya, dan corak penafsiran.

BAB IV, berisikan tentang analisis kata maisir, meliputi indeks ayat-ayat tentang maisir, pendapat tafsir al-Qurthubi dan Thabari, serta menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dalam penafsiran mereka terhadap kata maisir.

BAB V, adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

#### **H. Sistematika Penulisan**

Adanya keterkaitan antara satu pembahasan ke pembahasan lainnya diperlukan sebuah rangkaian, dimana harus saling berhubungan tanpa adanya kecacatan dalam melakukan penelitian sehingga sistematika kepenulisan sangat berpengaruh dalam menghubungkan antara konteks satu ke konteks lainnya. Untuk itu, agar dapat digarap lebih sistematis dan terarah, pembahasan dari skripsi ini akan dikerangka ke dalam beberapa bab. Di antara bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I, uraian dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II, menjelaskan tentang tinjauan atau landasan teori penelitian secara umum mengenai pengertian kata maisir baik secara bahasa maupun menurut para pakar, dan penjelasan secara umum mengenai pengertian tafsir muqoron, sejarah tafsir muqoron, macam-macam tafsir muqoron, langkah kerja tafsir muqoron, serta kelebihan dan kekurangan tafsir muqoron.

BAB III, pada bab ini berisi tentang sejarah biografi Imam al-Qurthubi dan Imam al-Thabari meliputi; riwayat hidup, guru, karya, dan corak penafsiran

BAB IV, bab ini berisi tentang hasil pembahasan meliputi indeks ayat Al-Qur'an mengenai maisir serta tentang asbabun nuzul ayat-ayatnya, penafsiran kata maisir menurut kitab tafsir Al-Qurhtubi dan Kitab Tafsir Thabari, serta analisa persamaan dan perbedaan kata maisir dari penafsiran mereka.

BAB V, bab ini adalah bagian penutup. Pada bab ini memuat hasil penelitian atau jawaban atas permasalahan yang diajukan, serta memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG